

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ibn Khaldun seorang tokoh dan pemikir muslim, nama lengkapnya Abd al-Rohman (Abu Zaid) bin Muhammad bin Abi Bakar bin Hasan. Ia dilahirkan di Trus pada tanggal 17 Mei 1332 M, dari keluarga Aristokrat yang berasal dari Hadramaut, dan wafat di Kairo pada 17 Maret 1406 M. Menurut Ibnu Khaldun pajak adalah sumber utama dari pemasukan negara di dalam era modern sekarang ini, sehingga pajak harus dikelola agar dapat memberikan hasil positif yang maksimal. Lembaga perpajakan merupakan lembaga yang sangat penting bagi negara. Apabila pemerintah semakin besar nilai belanjanya, atau semakin banyak menggunakan anggaran yang dimilikinya untuk kepentingan pembangunan, maka dampaknya akan semakin baik bagi perekonomian negara tersebut. Dengan adanya anggaran yang cukup untuk dipergunakan oleh negara, maka negara dapat melakukan berbagai hal yang sangat dibutuhkan oleh rakyatnya, termasuk untuk menjamin stabilitas hukum, ekonomi dan politik yang ada di negara tersebut.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak menurut Ibnu Khaldun adalah sebagai berikut: 1) Pendapatan banyak dan gaji sedikit, pada saat daulah yang bersifat primitif (badawah), daulah ketika pendapatan dan gaji yang

dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka rakyat bersemangat dan senang bekerja. Sebagaimana menurut Ibnu Khaldun bahwa: Ketika pendapatan dan gaji yang ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat sedikit, maka mereka bersemangat dan senang bekerja. Hasilnya akan banyak pembangunan dan semakin bertambah hasil dari semangat itu akibat sedikitnya beban. Ketika pembangunan telah banyak maka banyak juga jumlah gaji-gaji dan pendapatan-pendapatan itu. Akibatnya padak juga menjadi banyak karena ia merupakan bagian dari pembangunan. Hal ini bisa membuat hati rakyat merasa lapang dan jayalah suatu daulah. 2) Pendapatan pajak berkurang dan gaji banyak, setelah daulah terus berkembang dan terus berlanjut, yang mana rajanya berganti satu dengan yang lainnya, mereka mulai berpikir cerdas, hilang pula cara-cara badawah, kesederhanaan, sikap abai dan menghindari harta yang lain. Negara atau kota yang bangunannya megah dan mewah dimasa kemajuannya akan berdampak juga pada harga kebutuhan yang semakin tinggi dan mahal serta akan diikuti pajak yang tinggi untuk rakyat agar bisa menutupi pengeluaran-pengeluaran pada saat itu

3. Sintesis pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak dengan system perpajakan negara Indonesia pada kondisi saat ini dimana keadaan perekonomian yang lagi tidak stabil dan kurangnya antusias masyarakat dalam membayar pajak dan banyaknya yang tidak taat dalam membayar pajak sehingga pemerintah mengeluarkan program Tax Amnesty untuk meringankan beban pajak yang ditanggung wajib pajak. Pemungutan

dan penyaluran dana pajak harus efektif dan efisien. Agar bisa mewujudkan masyarakat dan negara yang sejahtera. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun sangat relevan dengan sistem ekonomi Islam dan keadaan perekonomian Indonesia saat ini, sebab sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan nilai dasar ekonomi Islam yaitu: Tauhid, Keadilan, kebebasan dan tanggung jawab.

B. Saran

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan dalam memahami tinjauan tentang pajak perspektif Ibnu Khaldun.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pajak perspektif Ibnu Khaldun.

3. Bagi Masyarakat umum

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat mengetahui pajak perspektif Ibnu Khaldun.